



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.396/MENLHK/PDASHL/DAS.2/8/2017

TENTANG

PENETAPAN JENIS TANAMAN HUTAN YANG BENIHNYA WAJIB DIAMBIL  
DARI SUMBER BENIH BERSERTIFIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan perlu menetapkan jenis tanaman hutan yang benihnya wajib diambil dari sumber benih bersertifikat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman hutan, perlu dilakukan penambahan jenis tanaman hutan yang benihnya wajib diambil dari sumber benih bersertifikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan yang Benihnya Wajib Diambil dari Sumber Benih Bersertifikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8478);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
  5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 490);
  6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 312);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN JENIS TANAMAN HUTAN YANG BENIHNYA WAJIB DIAMBIL DARI SUMBER BENIH BERSERTIFIKAT.



- KESATU : Menetapkan 6 (enam) jenis tanaman hutan yang benihnya wajib diambil dari sumber benih bersertifikat.
- KEDUA : Jenis tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam AMAR KESATU meliputi:
1. Kemiri (*Aleuritis moluccana*);
  2. Cempaka (*Elmerrilia sp*, *Elmerrilia ovalis*, *Elmerrilia tsiampaca*, *Michelia champaca*, *Manglietia glauca*, *Magnolia elegans*);
  3. Gaharu (*Aquilaria filaria*, *Aquilaria malaccensis*, *Aquilaria microcarpa*, *Gyrinops resbergii*, *Gyrinops verstegii*);
  4. Pinus (*Pinus merkusi*);
  5. Cendana (*Santalum album*); dan
  6. Kayu Putih (*Melaleuca cajuputi*).
- KETIGA : Penetapan jenis tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam AMAR KEDUA didasarkan pada:
- a. kecukupan sumber benih;
  - b. tingkat permintaan benih jenis tanaman hutan;
  - c. kepastian permintaan pasar; dan
  - d. kepastian penyediaan benih.
- KEEMPAT : Penetapan jenis tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam AMAR KEDUA menjadi acuan dalam penggunaan benih di setiap kegiatan:
- a. pengadaan benih;
  - b. pengedaran benih; dan/atau
  - c. penanaman untuk kepentingan publik pada kawasan hutan dan/atau tanah negara.
- KELIMA : Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam AMAR KEEMPAT tidak menggunakan benih sebagaimana dimaksud dalam AMAR KEDUA yang berasal dari sumber benih bersertifikat, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam AMAR KELIMA dikecualikan terhadap benih yang digunakan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.

KETUJUH : Semua institusi dan para pihak terkait, wajib melakukan prakondisi dan sosialisasi, terhadap kebijakan penetapan jenis tanaman hutan yang benihnya wajib diambil dari sumber benih bersertifikat.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini melengkapi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.707/Menhut-II/2013, sehingga jumlah tanaman hutan yang benihnya wajib diambil dari sumber benih bersertifikat seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) jenis tanaman hutan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



KRISNA KRYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia;
2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia;
5. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta di Bidang Kehutanan.